

**KEADILAN BERPOLIGAMI
(ANALISIS PUTUSAN PA JEMBER NO 3481/PDT.G/2021/PA.JR)**

Wahdan Arrizal Luthfi

Pascasarjana UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia
wahdan.arrizal@gmail.com

Ishaq

Pascasarjana UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia
ishaq32@gmail.com

Martoyo

Pascasarjana UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia
martoyo98@gmail.com

Abstrak

Dalam duduk perkara PA No. 3481/PDT.G/2021/PA.JR yang menjadikan alasan poligami pemohon adalah termohon yang menderita Paranoid Schizophrenia (diagnose dokter) dengan gejala termohon seringkali berbicara sendiri sejak kelahiran anak ketiganya, yang tidak disebutkan secara rinci dalam undang-undang perkawinan apakah penyakit yang di derita tersebut masuk dalam kategori istri yang tidak bisa menjalankan kewajiban, atau istri yang menderita cacat badan, atau juga penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga permohonan dikabulkan. Mengingat di dalam Islam suami diperbolehkan berpoligami hanya dengan keadaan yang darurat yakni: istri mandul, takut akan zina, terhindar dari perceraian. Suatu kajian yang mana jenis penelitiannya normatif, yakni berfokus kepada beberapa bahan pustaka yang berkaitan dengan poligami serta regulasinya. Sehingga fokus dalam kajian ini yakni pertama: bagaimana dampak penyakit Schizophrenia terhadap hubungan keluarga?. kedua Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Nomor 3481/ Pdt.G/2021/PA.Jr Ditinjau Dari Konsep Dasar Keadilan Berpoligami Dalam Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini yakni pertama, bahwasannya dampak penyakit dari Schizophrenia adalah mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, hal ini masuk pada syarat alternatif dalam kategori istri yang tidak mampu menjalankan kewajibannya secara total. Kedua, Hakim sudah mengacu pada ketentuan-ketentuan aturan yang ada yakni dalam Syariat Islam, KHI, Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan penjabaran dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974. Dalam PP No.9 Tahun 1975, yang berkaitan dengan poligami adalah pasal 40, 41, 42, 43 dan 44. Dalam konteks menyikapi Putusan Pengadilan Nomor 3481/ Pdt.G/2021/PA .Jr.

Kata kunci : Keadilan, Poligami, Putusan PA No 3481/PDT.G/2021/PA.JR.

Abstract

In the PA case no. 3481/PDT.G/2021/PA.JR which makes the reason for the applicant's polygamy being that the respondent suffers from Paranoid Schizophrenia (diagnosed by a doctor) with symptoms. The respondent has often talked to himself since the birth of his third child, which is not stated in detail in the marriage law as to whether the disease is The suffering falls into the category of a wife who cannot carry out her obligations, or a wife who suffers from a physical disability, or also an incurable disease so the request is granted. Bearing in mind that in Islam husbands are allowed to engage in polygamy only in emergency situations, namely: the wife is barren, afraid of adultery, protected from divorce. A study in which the type of research is normative, namely focusing on several library materials related to polygamy and its regulations. So the focus of this study is first: what is the impact of schizophrenia on family relationships? secondly, how is the analysis of Court Decision Number 3481/Pdt.G/2021/PA.Jr viewed from the basic concept of justice in polygamy in Islamic law. The results of this research are first, that the impact

of Schizophrenia is that it affects household harmony. This is included in the alternative requirements in the category of wives who are unable to carry out their obligations completely. Second, the Judge has referred to existing regulatory provisions, namely in Islamic Sharia, KHI, Law number 1 of 1974, and the elaboration in Government Regulation number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law No. 1 of 1974. In PP No. 9 In 1975, those relating to polygamy were articles 40, 41, 42, 43 and 44. In the context of responding to Court Decision Number 3481/ Pdt.G/2021/PA .Jr.

Keywords: Justice, Polygamy, PA Decision No. 3481/PDT.G/2021/PA.JR.



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Suatu *state* (Indonesia) yang merupakan sebuah negara hukum memberi pandangan yang luas terkait masalah poligami. Hal ini kemudian dapat terbukti dengan macam-macam regulasi melalui pembahasan yang rinci. Ditemukannya 5 lebih atau kurang melalui penelitian yang kemudian dijadikan pedoman regulasi masalah poligami. Regulasi tersebut adalah UU Nomor 1/1974 kemudian PP Nomor 9/1975, kemudian PP Nomor 10/1983, kemudian PP Nomor 45/1990, dan yang terakhir adalah KHI. Pembahasan terkait poligami bukan hal yang baru, melainkan suatu hal yang dulu.

Perdebatan terkait kasus poligami di beberapa dekade terakhir ini kemudian hangat dibicarakan. Banyak yang ikut serta dalam berwawasan, dari yang pro dan juga yang kontra. Hal ini yang melatarbelakangi munculnya sebuah ketidaksamaan pemikiran terhadap ayat al-Qur'an, yang oleh para mufassir ditafsirkan dengan hasil-hasil yang berbeda mengenai makna tafsirannya, sehingga muncul yang namanya perdebatan seputar ayat poligami.

Lahirnya berbagai sikap tersebut menimbulkan berbagai macam permasalahan seputar kasus poligami tersebut. Dalam memandang sebuah poligami khususnya bagi kalangan kaum muslim, banyak perbedaan, adapun perbedaannya sebagai berikut:

1. Yaitu argumentasi yang tidak melarang berpoligami dengan mutlak dengan syarat adil saja.
2. Yaitu argumentasi yang tidak melarang berpoligami dengan mutlak dengan beberapa syarat tertentu. Di argumentasi yang kedua ini ada tokoh kontemporer yang di dalam menyelami sebuah ayat al-Qur'an dia melarang adanya sinonimitas, dia adalah Syahrur, yang tidak menggunakan metode ulama' lain dalam menafsirkan al-Qur'an.¹

¹ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah*, cet. VI, (Damaskus: al Mathbuat, 2000), 192.

Poligami dalam berbagai sudut pandang menghasilkan berbagai argument yang berbeda-beda. Hal tersebut didasarkan atas berbagai macam latar belakang yang mengiringi perkembangan poligami baik dalam segi praktik maupun dalam tataran konsep. Praktek poligami di Indonesia mendapatkan ruang yang cukup luas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya berbagai regulasi yang mengaturnya. Regulasi poligami di Indonesia dalam perjalanannya tidak terlepas dari praktik hidup bermasyarakat di Indonesia. Sistem masyarakatnya yang mengakui adanya konsep poligami, memunculkan pula beragam praktik poligami di Indonesia.

Tepatnya dalam aturan yang memperbolehkan berpoligami khusus kepada syarat alternatifnya masih belum rinci dijelaskan sehingga keberadaan aturan tersebut perlu untuk dianalisis lebih lanjut, karena banyaknya alasan-alasan yang masih belum di akomodasi oleh regulasi tersebut, seperti halnya alasan pada duduk perkara Nomor 3481/Pdt.G/2021/PA.Jr. yang menjadikan penyakit Schizophrenia sebagai alasan permohonan mengajukan izin poligami, hal ini tidak termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan bahkan di dalam Hukum Islam.

Dari paparan penjabaran diatas tentang wawasan poligami di Indonesia, maka penulis memiliki ketertarikan untuk dapat memahami sekaligus menganalisis lebih lanjut tentang apakah penyakit Schizophrenia yang dimaksud telah masuk dalam kategori regulasi, dan bagaimana analisis pertimbangan seorang Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 3481/Pdt.G/2021/PA.Jr.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Dengan demikian maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan.

² Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h 118.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), h 35.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Telaah Umum pada Putusan Hakim tentang Permohonan Izin Poligami pada Putusan Pengadilan Nomor 3481/Pdt.G/2021/PA.Jr

Isi Putusan Hakim tentang Permohonan Izin Poligami dalam putusan Nomor 3481/Pdt.G/2021/PA.Jr di (PA) Jember ini memiliki kandungan beberapa hal, yakni:

1. Identitas Para Pihak

Berkaitan dengan identitas beberapa pihak pada Putusan Izin Poligami dalam analisis penulis terdiri dari Pemohon yang berstatus suami sah dari Termohon, dan Termohon yang merupakan istri sah dari pada Pemohon yang keabsahan pernikahan keduanya tercatat dalam Register Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Setempat.

2. Inti Pokok Perkara

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3481/Pdt.G/2021/PA.Jr. adapun inti dari duduk perkaranya adalah antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami Isteri yang sah pada KUA setempat dengan Nomor Register Pernikahan 378/98/X/1991 yang menikah pada Tanggal 24 Oktober 1991, adapun pada pernikahan keduanya sudah memiliki 3 buah hati yang memiliki nama: Faizah umurnya 25 th, Aulia umurnya 22 thn serta, Wafa berumur 20 thn. Bahwa didalam permohonannya pemohon berkeinginan untuk melakukan Poligami dikarenakan kondisi Termohon saat ini mengalami sakit Paranoid Schizophrenia (diagnose dokter) dengan gejala Termohon seringkali berbicara sendiri sejak kelahiran anak ketiganya (Wafa) sehingga termohon tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai seorang Istri.

Bahwa berdasarkan permohonannya Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Kepala SDN atau seorang PNS yang memiliki penghasilan tetap disetiap bulanya sebesar Rp. 9.756.100,00 (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah), sehingga sangat memungkinkan bagi Pemohon untuk bersikap Adil dan mencukupi kebutuhan Anak-anaknya, Termohon, dan calon Istri keduanya. Berdasarkan dari permasalahan yang diuraikan Pemohon meminta izin kepada Pengadilan untuk menikah lagi (Poligami), dengan seorang perempuan yang merupakan orang lain dan tanpa ada hubungan keluarga, dan seorang perempuan tersebut berstatus belum kawin, adapun antara Pemohon dan Perempuan tersebut telah sama-sama mencintai dan diantara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahannya.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3481/Pdt.G/2021/PA.Jr diterangkan bahwa pihak Termohon dalam proses persidangan tidak pernah sekalipun menghadiri persidangan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, Termohon tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya/wakilnya yang sah untuk hadir sehingga perkara tersebut diputus dengan *verstek* sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR.

Adapun Petitum Pemohon sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - 2) Mengabulkan dan memberikan Izin pemohon untuk Poligami;
 - 3) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Pembuktian

Adapun alat bukti yang diajukan pemohon dalam Permohonannya pada Putusan Nomor 3481/Pdt.G/2021/PA.Jr untuk memperkuat permohonan dalam proses persidangan adalah alat bukti surat dan alat bukti saksi.

a. Alat bukti

Alat Bukti Surat yang diajukan pemohon adalah Fotocopy Idenitas Pemohon, Termohon, Fotocopy Kutipan Akta Pernikahan Pemohon dan termohon, Fotocopy KTP/Identitas Calon Istri Pemohon, Fotocopy Surat Izin dari atasan (Bupati) dikarenakan Pemohon merupakan PNS, Surat Pernyataan diatas Materai dari Termohon tentang tidak keberatan untuk dimadu, Surat Pernyataan sanggup berlaku Adil yang telah dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh pemohon, Surat Tidak keberatan untuk dimadu yang dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh calon istri kedua, Surat Penghasilan dan Harta kekayaan milik Pemohon, Fotocopy Daftar Pembayaran Gaji atas Nama Pemohon, Surat tentang Harta Bersama yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon diatas Materai, Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan pihak Rumah Sakit atas Nama Termohon.

b. Saksi-saksi

Para Saksi yang diajukan mengenal antara Pemohon, Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon karena para saksi merupakan tetangga dan Anak Kandung dari Pemohon. Para saksi juga mengetahui bahwasanya Termohon menderita sakit sejak lama, para saksi juga menyebutkan dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 Orang Anak. Dan menurut keterangan para saksi juga menyebutkan bahwa Pemohon adalah seorang Kepala SDN yang berstatus sebagai PNS sehingga dirasa cukup untuk menafkahi Anak-anaknya,

Termohon, dan Calon Isteri Kedua dari Pemohon. Dan menurut keterangan saksi-saksi pula bahwa anak daripada Pemohon serta juga Termohon telah mengenal dekat kepada Calon Isteri Kedua Pemohon sehingga memberikan Izin kepada Ayahnya untuk menikah lagi dengan Calon Isteri keduanya. Dan menurut keterangan para saksi Pemohon adalah orang yang bijaksana dan bertanggung jawab atas keluarganya sehingga dirasa sanggup untuk bersikap adil kepada Termohon, Isteri Kedua Pemohon dan Anak-anaknya.

4. Pertimbangan Hakim

Suatu pertimbangan hukum adalah tentang upaya hakim untuk mengidentifikasi, mengkualifikasi kebenaran yang ada, yang dilanjutkan kepada memberi nilai atas apa yang ditemukan secara fakta, kemudian dimunculkan dengan rincian dan berisi dasar hukum yang digunakan hakim untuk memberi penilaian terkait fakta serta memutus perkaranya. Pada salinan putusan hakim PA yang ada di Jember No Perkara 3481/Pdt.G/2021/PA.Jr terkait permohonan Izin berpoligami terdapat beberapa pertimbangan hukum yaitu:

- a. Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar dapat diberi ijin untuk berpoligami dengan perempuan yang bernama Dian Anggraini, dengan alasan bahwa Termohon menderita sakit Paranoid Schizophrenia (diagnose dokter) dengan gejala Termohon seringkali berbicara sendiri;
- b. Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Kepala SDN atau sebagai PNS sanggup berlaku adil, sanggup menafkahi isteri-isteri dan anak-anak Pemohon karena antara Pemohon dengan calon isteri keduanya bernama: Dian Anggraini sudah saling mencintai, selain Pemohon ingin menjadi imam bagi calon isteri keduanya, juga calon isteri kedua telah menyetujui dan bersedia menjadi isteri kedua bagi Pemohon serta telah memberikan pernyataan tidak akan mengganggu harta yang diperoleh Pemohon bersama Termohon;
- c. Menimbang, bahwasannya dalam pemenuhan ketentuan pasal 82 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak berperkara terutama kepada Pemohon agar berpikir ulang namun usaha tersebut tidak berhasil;
- d. Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah bahwa selama ini atau tepatnya sejak tahun 2012 menderita sakit psychis, sehingga Termohon sudah tidak dapat

- melaksanakan kewajibannya sebagai isteri baik untuk memenuhi kebutuhan lahir maupun batin/ biologis Pemohon dalam hubungan sebagai suami isteri;
- e. Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya/wakilnya yang sah untuk hadir, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR;
 - f. Menimbang, bahwa oleh sebab mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku asas dalam suatu perkawinan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) diperlukan persyaratan khusus, maka majelis perlu mempertimbangkan, apakah alasan-alasan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini dipertimbangkan sebagai berikut :
 - g. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5,P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13, serta dua orang saksi yaitu Hartono bin Salim dan Wafa Shawan Syahid, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing;
 - h. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang penghasilan Pemohon dan kekayaan yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama berumah tangga yang telah diaturnya pula oleh Pemohon, maka oleh karena itu dinilai bahwa Pemohon telah dapat membuktikan adanya i'tikat baiknya untuk berlaku adil dan adanya kepastian bahwa Pemohon sebagai suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, hal mana sudah sepatutnya Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Dian Anggraini, sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;
 - i. Menimbang, bahwasannya berdasarkan bukti-bukti terstulis dan keterangan beberapa saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, dengan begitu majelis hakim bisa mengambil kembali satu simpulan yang berupa kebenaran hukum adalah :
 - 1) Antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

- 2) Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, tetapi telah memberikan izin kepada pemohon untuk beristri yang kedua kalinya (berpoligami) dengan wanita yang statusnya belum kawin (perawan) bernama Dian Anggraini binti Abdullah;
 - 3) Pemohon sebagai Plt. Kepala SDN (PNS) telah mendapatkan izin dari Bupati Kabupaten Jember untuk beristeri lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama Dian Anggraini binti Abdullah;
 - 4) Termohon tidak dapat (tidak bisa) lagi melaksanakan kewajibannya baik lahir maupun batin sebagai isteri, karena Termohon menderita sakit Paranoid Schizophrenia (diagnose dokter) dengan gejala Termohon seringkali berbicara sendiri;
 - 5) Pemohon menyatakan sedia untuk melaksanakan kelakuan yang adil terhadap beberapa istrinya serta beberapa anaknya.
 - 6) Pemohon bekerja sebagai Pemohon sebagai Plt. Kepala SDN (PNS) menerima penghasilan/gaji setiap bulannya sebesar Rp 9.756.100,00 (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah);
 - 7) Antara Pemohon dengan Dian Anggraini sudah saling mencintai dan di antara keduanya tidak mempunyai hubungan yang menghalangi pernikahan mereka menurut hukum;
- j. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami dengan perempuan bernama Dian Anggraini binti Abdullah, sudah melakukan pemenuhan ketentuan perundang-undangan yang ada serta oleh sebab itu harusnya bisa diterima serta dikabulkan permohonannya.
- k. Menimbang, bahwasannya mengenai gono gini yang dihasilkan Pemohon dengan Termohon di waktu dalam perkawinan, adapun pemohon telah membuat pernyataan daftar harta benda milik bersama antara Pemohon dengan Termohon, yang diperkuat dengan surat pernyataan calon istri kedua Pemohon (Dian Anggraini binti Abdullah), bahwa harta bersama Pemohon dengan Termohon tidak akan diganggu gugat dan tetap menjadi milik Pemohon dengan Termohon, hal mana lebih lanjut majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi.⁴

⁴ Putusan PA Jember No 3481/PDT.G/2021/PA.JR

5. Amar Putusan

- a. Menyatakan bahwasannya termohon sudah dilakukan pemanggilan secara formal, sehingga harus hadir di muka persidangan, akan tetapi kehadirannya tidak ada.
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- c. Mengabulkan permohonan Pemohon
- d. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama Dian Angraini binti Abdullah;
- e. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000.- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).⁵

Dampak Penyakit Schizophrenia Terhadap Kehidupan Berkeluarga

Mengingat kasus yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah permohonan izin poligami yang dilakukan seseorang dengan alasan isteri mengalami sejenis penyakit gangguan jiwa yaitu schizophrenia, maka penjelasan mengenai penyakit ini sedikit lebih luas.

Skizofrenia (schizophrenia) merupakan gangguan psikosis atau psikotik yang ditandai terutama oleh distorsi-distorsi mengenai realitas, juga sering terlihat adanya perilaku menarik diri dari interaksi sosial, serta disorganisasi dan fragmentasi dalam hal persepsi, pikiran dan kognisi. Pada suatu saat, orang-orang dengan skizofrenia berpikir dan berkomunikasi dengan sangat jelas, memiliki pandangan yang tepat atas realitas, dan berfungsi secara baik dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat yang lain, pemikiran dan kata-kata mereka terbalik-balik, mereka kehilangan sentuhan dengan realita, dan mereka tidak mampu memelihara diri mereka sendiri, bahkan dalam banyak cara yang mendasar.⁶

Skizofrenia menyentuh setiap aspek kehidupan dari orang yang terkena. Episode akut dari skizofrenia ditandai dengan waham, halusinansi, pikiran yang tidak logis, pembicaraan yang tidak koheren, dan perilaku aneh. Di antara episode-episode akut, orang yang mengalami skizofrenia mungkin tetap tidak dapat berfikir secara jernih dan mungkin kehilangan respon emosional yang sesuai terhadap orang-orang dan peristiwa-peristiwa dalam hidupnya. Mereka mungkin berbicara dengan nada yang mendatar dan menunjukkan sedikit (jika ada) ekspresi.⁷

Schizophrenia adalah penyakit jiwa yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan penyakit jiwa lainnya. Skizofrenia juga merupakan gangguan mental yang cukup luas yang dialami di Indonesia, di mana sekitar 99% pasien di rumah sakit jiwa di Indonesia adalah

⁵ Putusan PA Jember No 3481/PDT.G/2021/PA.JR

⁶ Sutardjo A. Wiramihardja, *Pengantar Psikologi Abnormal*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 134.

⁷ Jeffrey S. Nevid, dkk, *Psikologi Abnormal*, judul asli: *Abnormal Psychology in a Changing World*, Alih bahasa: Tim Fakultas Psikologi UI, (Jakarta: Erlangga, 2005), jilid 2, h. 103

penderita skizofrenia. Skizofrenia tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi individu penderitanya, tapi juga bagi orang-orang yang terdekat kepadanya. Biasanya keluarga yang paling terkena dampak dari hadirnya skizofrenia di keluarga mereka.⁸

Sampai sekarang belum diketahui dengan pasti apa sesungguhnya yang menimbulkan penyakit Schizophrenia itu. Ada yang berpendapat karena keturunan atau kerusakan kelenjar-kelenjar tertentu dari tubuh mulai menyerang setelah orang menghadapi satu peristiwa yang menekan, yang akibatnya muncul penyakit yang mungkin tersembunyi di dalam diri orang itu.⁹

Seseorang yang mengalami kesehatan mental yang buruk berbeda dalam hal tingkat kesehatan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki kesehatan mental yang baik. Pada orang yang mengalami kesehatan mental yang buruk, perasaan-perasaan bersalah kadang-kadang menguasainya, kecemasan-kecemasan tidak produktif sangat mengancamnya. Ia biasanya tidak mampu menangani krisis-krisis dengan baik dan ketidakmampuan ini mengurangi kepercayaan dan harga dirinya. Terkadang ancaman-ancaman dari dalam dan dari luar begitu kuat sehingga ia mengembangkan gangguan tingkah laku.¹⁰

Para ahli psikologi Eropa mengatakan bahwa segala sesuatu harus dilihat dari pangkal atau yang melandasi tingkah laku, yaitu jiwanya (*psyche*). Kalau jiwanya rusak, maka perilakunya pun terganggu, sebaliknya kalau perilakunya rusak maka pasti kerusakan itu hanya akibat dari jiwanya yang kacau.¹¹

Gangguan kesehatan jiwa dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, tingkah laku dan kesehatan tubuh. Pengaruh terhadap perasaan misalnya berupa cemas, takut, iri, dengki dan lain sebagainya. Juga sedih tak beralasan, bimbang, marah oleh hal-hal remeh, merasa diri rendah dan sebagainya. Demikian pula sombong, tertekan, pesimis, putus asa dan apatis. Pengaruh terhadap pikiran misalnya berupa kemampuan berfikir berkurang, sukar memusatkan pikiran, mudah lupa, tidak dapat melanjutkan rencana dan sebagainya.¹²

Sedangkan pengaruh terhadap perbuatan misalnya menganiaya diri atau menyakiti orang atau hatinya dan berbagai kelakuan yang menyimpang, perbuatan ini disebabkan oleh ketidakharmonisan fungsi-fungsi jiwa yaitu tidak ada keserasian dan kerjasama antara pikiran, perasaan dan sikap jiwa manusia. Terakhir, pengaruh terhadap kesehatan tubuh, penyakit ini dinamakan *psychosomatic* yaitu kesehatan mental dapat menentukan kesehatan tubuh. Jika jiwa berada dalam kondisi kurang normal seperti cemas, gelisah, takut, putus asa dan lain-lain maka

⁸ Iman Setiadi Arif, *Skizofrenia: Memahami Dinamika Keluarga Pasien*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006), cet-1, h. 4.

⁹ Triyadi Ardi Ardani, *Psikiatri Islam*, (Malang: UIN-MALANG, 2008), 57

¹⁰ Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental I*, Yogyakarta: Kanisius, 2006), 10

¹¹ Sutardjo A. Wiramihardja, *Pengantar Psikologi Abnormal*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 58

¹² Su'dan R.H, *Al Qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 100

dapat menimbulkan terjadinya gangguan pada organ-organ tubuh seperti gangguan pada jantung, lambung, kadar gula, tekanan darah dan lain-lain. Begitu pula sebaliknya, jika jiwa dalam kondisi normal maka badan juga sehat.¹³

Apabila gangguan jiwa dialami oleh salah satu anggota keluarga, dalam kasus ini yaitu isteri, maka akan berpengaruh terhadap keharmonisan antar anggota keluarga, terutama dalam hubungan suami isteri. Karena isteri yang mengalami gangguan jiwa, dalam hal ini *Schizophrenia*, secara umum tidak mampu menjalankan kewajibannya secara total seperti ketika dia dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental. Hal seperti ini jika tidak dihadapi dengan bijaksana maka akan menimbulkan konflik yang berakibat fatal terhadap kehidupan keluarga selanjutnya.

Analisis Putusan Pengadilan Nomor 3481/ Pdt.G/2021/PA.Jr Ditinjau dari Konsep Dasar Keadilan Berpoligami dalam Hukum Islam.

Ada seorang tokoh yang sudah memiliki reduksi terkait konsep-konsep keadilan yang datangnya dari agama Islam, yaitu Majid Khadduri. Menurut beliau di dalam sebuah iringan sejarah peradaban manusia, didapati banyak sebuah konsep adil yang di pegang bangsa-bangsa di dunia, menurut beliau konsep yang ada kemudian ada dua kubu yang mana kubu pertama menganut paham utilitarian serta konsep kedua masuk dalam konsep tinjauan sosiologis. Dari dua konsep tersebut berjalan dalam argumentasi yang memiliki karakteristik masing-masing yang kemudian banyak yang membantah dari dua konsep tersebut. Majid Khadduri yang merupakan seorang yang memberikan sebuah kritik dari dua konsep tersebut yang berlandaskan terhadap kemaslahatan dan juga tinjauan sosial, sedang argumen dari Majid dalam dunia Islam yang modern bahwasannya keadilan itu sumbernya tak lain hanya dari tuhan yang memunculkan beberapa macam warna pikiran kontra.¹⁴

Dengan berlandaskan terhadap penjelasan dari Aisyah ra ketika ddiberi pertanyaan oleh Urwah bin Zubair ra terkait dari penjelasan ayat 3 dalam surah an-Nisa. Aisyah menjawabnya yang kurang lebih demikian: “wahai anak dari saudariku, adapun wanita yang yatim yang dimaksud ayat ini merupakan tanggung jawab wali wanita itu, yang mana ia bekerjasama dengan sang wali suka sebab kecantianya dan hartanya. Wali tersebut berkeinginan untuk menikah dengannya serta tidak bertindak adil dari segi pemberian nafkah sepertihalnya apabila wanita itu dinikahkan dengan orang yang lain. Sehingga beberapa wali itu yakni wali anak yatim tidak boleh menikahi wanita demikian, terkecuali wali itu dapat memberi nafkah ke wanita yatim serta lebih-

¹³ Henry Narendrany Hidayati dan Andi Yudiantoro, *Psikologi Agama*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), 155-156

¹⁴ Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan; Perspektif Islam*.terjemahan dari buku “The Islamic Coception of Justice” oleh H. Mochtar Zoerni, cet. I (Risalah Gusti: Surabaya, 1999), 9.

lebih memberi mahar yang diatas rata-rata, sebagai ganti darinya wali tersebut diperintah untuk menikah dengan perempuan-perempuan yang wali tersebut sukai terkecuali wanita yatim".¹⁵

Sehingga dalam konteks menyikapi Putusan Pengadilan Nomor 3481/ Pdt.G/2021/PA .JR yang seperti ini maka jika tujuan dari seorang yang ingin menikah dengan lebih dari satu, jika tujuannya tidak benar, janganlah seorang pada masa sekarang untuk berpoligami, terkecuali dapat berlaku adil. Hal ini mencerminkan sebuah keadilan yang bernuansakan keislaman yang mana beracuan kepada sifat buruk dan baiknya seseorang yang ingin berpoligami dan tentunya tidak mengesampingkan yang dinamakan dengan prinsip dasar syariah.

Term keadilan atau adil digunakan juga sebagai term-terms misalnya dalam bidang muamalah, ibadah dan juga aqidah. Term keadilan atau adil yang disampaikan oleh the Lieng Gie yang kemudian lebih masyhur dikenal pada kalangan digunakannya suatu ketegakan hukum / *law enforcment*, yang kemudian definisi dari sebuah kata adil ini dialih bahasakan ke dalam latin menjadi *justitia*, kemudian diperkenalkan dalam *languace english* menjadi *justice*, secara substansial memiliki kandungan *law*.¹⁶

Pengkategorian Keadilan

Tokoh Islam yakni Ibnu Khaldun, sebagai penggagas term keadilan maka kategori yang disampaikan melalui pemikirannya kemudian dikembangkan oleh manusia yang hidup pada era kontemporer yang kemudian diperjelas dengan sebagai berikut ini:

- a. Memaknai atau mengkategorikan sebuah adil dalam keadaan social, maksudnya adalah keadilan berguna dan dapat diterapkan dalam lingkungan sosial.
- b. *comulatif justice* yakni mengkatehorikan sebuah adil yang ditempatkan dalam keadilan sosial atau dalam hal ini sumber daya yang kemudian akan diserahkan kepada masyarakat dengan cara yang setara.
- c. *substantive justice* yakni mengkategorikan sebuah adil ke dalam beberapa hak manusia secara substansial, hal ini termasuk ketika ada seorang yang tidak mampu dalam menyelesaikan sebuah perkara
- d. *legal justice* yakni mengkategorikan keadilan sebagai salah satu ketetapan hukum yang diputus dengan adanya penrapan hukum yang ada. Asumsi yang kemudian ada yakni semua ketetapan atau putusan dari seorang hakm merupakan sebuah keadilan.¹⁷

¹⁵ 2 Rahmi, Poligami : Penafsiran Surat an-Nisa' ayat 3. Jurnal Ilmiah Kajian Gender. Vol. V No. 1 Tahun 2015. Hlm. 178

¹⁶ The Liang Gie, Administrasi Perkantoran Modern (Liberty: Yogyakarta, 1982). 14-15

¹⁷ Lowryanta Ginting, Tinjauan Kritis Terhadap Keadilan Menurut Pandangan Para Filosof, (Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2003. *Jurnal Tata Negara: Prinsip Keadilan dan Feminisme*, h 1-4

Dengan landasan pengklasifikasian yang telah diuraikan oleh sutradara giting diatas jikalau dianalisa sesuai putusan pengadilan nomor 3481/Pdt.G/2021/PA.Jr, maka penulis dapat menganalisa bahwasannya hal-hal yang menjadi perhatian dalam mengajukan permohonan poligami sebagai berikut:

- a. keadilan sosial (sosial justice) maka pemohon harus berperilaku adil kepada termohon, dan calon istri keduanya berkaitan dengan nafkah batin maupun nafkah batinya, walaupun secara harfiahnya termohon mengalami sakit, karena seyogyanya disitulah termohon sangat membutuhkan perhatian dari pemohon. Dan secara materiil pemohon juga harus menuaikan kewajiban seorang ayah kepada anak-anak dari pernikahan pemohon dan termohon dan sekaligus kelak terhadap calon anak dari pernikahan keduanya tanpa membeda-bedakan dari berbagai aspek.
- b. Keadilan komulatif (comulatif justice) bahwasanya pemohon harus bersikap adil khususnya dalam segi materiil terhadap semua pihak anggota keluarganya (Termohon, Calon Istri keduanya, Anak-anak dari pernikahan pertamanya dengan pemohon maupun anak-anak dari pernikahan keduanya) tanpa tanpa adanya pembedaan.
- c. keadilan substantif (substantive justice), dalam konsep keadilan substantive ini pemohon harus memberlakukan keadilannya dengan pengkalisifikasian bahwasanya calon istri keduanya tidak diperkenankan untuk mengungkit-ungkit atau meminta bagian dari hasil harta bersama yang didapat sewaktu pernikahan pemohon dan termohon dikarenakan pernyataan dari calon istri keduanya tidak akan mengungkit-ungkit tentang harta bersama dari pernikahan pertama pemohon. Karena harta bersama pernikahan pertama pemohon menjadi hak preogratif dari termohon dan anak-anaknya.
- d. keadilan hukum (legal justice), dalam hal keadilan ini Pemohon harus melaksanakan segala penetapan putusan pengadilan tanpa mengurangi maupun menambahnya karena putusan pengadilan tersebut sudah sah secara hokum dan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam penerapan keluarga pemohon, baik dengan termohon, calon istri kedua pemohon maupun anak-anak dari pernikahan pemohon.

Penulis memberikan analisis tentang konsep keadilan pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3481/Pdt.G/2021/PA.Jr tersebut sudah sesuai dengan ketentuannya dikarenakan hakim dalam memberikan putusnya sudah mempertimbangkan beberapa ketentuannya diantaranya:

1. Azas Hukum Acara Pengadilan Agama

Dalam putusan tersebut berkaitan dengan Azas Personalia Keislaman keseluruhan pihak beragama Islam hal tersebut dibuktikan dengan identitas para pihak (pemohon, termohon, calon istri kedua pemohon, dan 2 orang saksi yang dihadirkan). Disebutkan bahwasanya putusan tersebut bersifat verstek dikarenakan termohon tidak bias menghadiri persidangan dikarenakan sakit hal tersebut di buktikan dengan surat keterangan sehat sakit dari Dokter rumah sakit setempat, sehingga ketika dipanggil pada proses persidangan termohon tidak bisa hadir.

Berkaitan dengan dalih-dalih pemohon disebutkan bahwasanya atas dasar sakit yang diderita oleh Termohon sehingga membuat Pemohon mengajukan izin Poligami kepada Pengadilan Agama dengan berdalih sakit yang diderita Termohon sehingga dalam hal kewajiban suami istri pihak Pemohon tidak mendapat hak-haknya sebagai seorang Suami, sehingga pemohon ingin menikah lagi guna bias mendapatkan haknya sebagai seorang Suami dalam suatu ikatan perkawinan yang Sah. Profesi Pemohon sebagai PNS sesuai UU No. 1 tahun 1974 dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 sebagai PNS harus mendapatkan izin secara langsung oleh atasan, maka Pemohon melampirkan Izin dari atasannya yakni Bupati dan dilampiri oleh pembayaran gaji yang dimiliki oleh Pemohon.

2. Proses Pembuktiannya

Dalam proses pembuktiannya pemohon melampirkan beberapa bukti sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan peraturan pemerintah tentang Izin Poligami diantaranya adalah Identitas para pihak (pemohon, termohon, calon istri kedua pemohon, dan 2 orang saksi yang dihadirkan), Fotocopy Akta Nikah Pemohon dan termohon yang diterbitkan oleh KUA setempat, Fotocopy SK Bupati untuk beristri lebih dikarenakan Pemohon PNS dilingkungan Pemerintah Daerah (Kepala Sekolah SDN), Surat Pernyataan Asli dari Termohon tentang tidak keberatan Pemohon untuk dimadu, Surat Pernyataan asli yang dibuat Pemohon untuk berlaku Adil, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Calon Istri Pemohon tentang tidak keberatan untuk dimadu/dijadikan istri kedua pemohon serta tidak akan mengganggu Harta bersama antara Pemohon dan termohon, Surat Penghasilan dan Harta kekayaan atas nama Pemohon, Surat keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit setempat, serta pemaparan para saksi yang tak lain merupakan tetangga Pemohon dan termohon dan anak kandung dari pernikahan pemohon dan termohon.

3. Proses Pendamaian dari para Pihak

Proses pendamaian para pihak sudah dilaksanakan oleh majelis hakim dalam memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim, hal tersebut dibuktikan dengan pemanggilan secara resmi kepada pihak Termohon tidak bias haidr karena menderita sakit Paranoid Schizophrenia sesuai diagnose dokter dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dengan mempertimbangkan hal tersebut maka majelis hakim berupaya menasehati kedua belah pihak berperkara terutama kepada Pemohon agar berpikir ulang namun usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan Termohon tidak bias menunaikan kewajibannya sebagai seorang Istri.

KESIMPULAN

Dampak yang terjadi ketika sang istri menderita shizoprenia atau gangguan jiwa dialami oleh salah satu anggota keluarga, dalam kasus ini yaitu isteri, maka akan berpengaruh terhadap keharmonisan antar anggota keluarga, terutama dalam hubungan suami isteri. Karena isteri yang mengalami gangguan jiwa, dalam hal ini *Schizophrenia*, secara umum tidak mampu menjalankan kewajibannya secara total seperti ketika dia dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental. Hal seperti ini jika tidak dihadapi dengan bijaksana maka akan menimbulkan konflik yang berakibat fatal terhadap kehidupan keluarga selanjutnya. Oleh karena itu tindakan yang di ambil oleh hakim dalam memenuhi syarat alternative dari permohonan izin poligami yakni istri tidak dapat menjalankan suatu kewajibannya di karenakan mengalami gangguan jiwa.

Secara garis besar bahwasanya syarat dasar Regulasi tentang berpoligami sudah tercantum baik dalam Syariat Islam, KHI, Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan penjabaran dalam Peraturan Pemerintah sudah mengatur tentang berpoligami baik itu guna warga sipil, maupun Pejabat atau PNS, dan didalam permasalahan yang dibahas bahwasanya poligami yang mana dilaksanakan oleh Pejabat atau PNS dalam arti legal standing hakim pada putusan yang penulis analisis bahwasanya Hakim sudah mengacu pada ketentuan-ketentuan aturan yang ada yakni dalam Syariat Islam, KHI, Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan penjabaran dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974. Dalam PP No.9 Tahun 1975, yang berkaitan dengan poligami adalah pasal 40, 41, 42, 43 dan 44. Dalam konteks menyikapi Putusan Pengadilan Nomor 3481/ Pdt.G/2021/PA .Jr yang mana maka apabila tujuan dari seorang yang ingin menikah dengan lebih dari satu, jika tujuannya tidak benar, janganlah seorang pada masa sekarang untuk berpoligami, terkecuali dapat berlaku adil. Hal ini mencerminkan sebuah keadilan yang bernuansakan keislaman yang mana beracuan kepada sifat

buruk dan baiknya seseorang yang ingin berpoligami dan tentunya tidak mengesampingkan yang dinamakan dengan prinsip dasar syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, H Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ardani, Tristiadi Ardi. 2008. *Psikiatri Islam*. Malang: UIN-MALANG.
- Arif, Iman Setiadi. 2006. *Skizofrenia: Memahami Dinamika Keluarga Pasien*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Gie, The Liang. 1982. *Administrasi Perkantoran Modern*. Liberty: Yogyakarta.
- Ginting, Lowryanta. 2003. Tinjauan Kritis Terhadap Keadilan Menurut Pandangan Para Filosof. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. *Jurnal Tata Negara: Prinsip Keadilan dan Feminisme./*
- Hidayati, Henry Narendrany dan Yudiantoro, Andi. 2007 *Psikologi Agama*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Khadduri, Madjid. 1999. *Teologi Keadilan; Perspektif Islam*.terjemahan dari buku “*The Islamic Coception of Justice*” oleh H. Mochtar Zoerni. Risalah Gusti: Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Nevid, Jeffrey S, dkk. 2005. *Psikologi Abnormal*, judul asli: *Abnormal Psychology in a Changing World*. Alih bahasa: Tim Fakultas Psikologi UI. Jakarta: Erlangga.
- Putusan PA Jember No 3481/PDT.G/2021/PA.JR
- R.H, Su’dan. 1997. *Al Qur’an dan Panduan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Rahmi. 2015. Poligami : Penafsiran Surat an-Nisa’ ayat 3. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*. Vol. V No. 1.
- Semiun, Yustinus. 2006. *Kesehatan Mental 1*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syahrur, Muhammad. 2000. *Al-Kitab wa al-Qur’an Qira’ah Mu’ashirah*,cet. VI. Damaskus: al Mathbuat.
- Wiramihardja, Sutardjo A. 2005. *Pengantar Psikologi Abnormal*. Bandung: PT. RefikaAditama.